

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN PANDOWAN
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO
Sekretariat: Komplek Kantor Pemerintah Kalurahan Pandowan

P E N G U M U M A N

Nomor : 141/ 04

TENTANG

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN PANDOWAN KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO FORMASI JABATAN JAGABAYA

Diumumkan kepada warga masyarakat Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo membuka pendaftaran Pamong Kalurahan untuk Formasi Jabatan Jagabaya.

A. PERSYARATAN UMUM

Warga Kalurahan yang mendaftarkan diri sebagai Jagabaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
4. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;

5. Penduduk kalurahan setempat untuk Jagabaya yang terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
6. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
7. Berbadan sehat;
8. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
9. Tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
10. Tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
11. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
12. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
13. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
15. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
16. Jagabaya sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat;

17. Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri mempunyai masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun dan harus mendapatkan izin cuti dari Lurah dengan cara menghadap langsung tanpa diwakilkan serta mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
18. Anggota BPK yang akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
19. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

❖ Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Jagabaya mengajukan kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Jagabaya, sebagai berikut :

1. Surat Permohonan menjadi Jagabaya yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Lurah melalui Tim.
2. Surat Pernyataan ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris bermeterai Rp. 10.000,- yang memuat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - d. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - e. Tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

- f. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
 - j. Sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (*bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan*); dan
 - k. Sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat sebagai Jagabaya.
3. Fotokopi/salinan KTP dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi (*kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik*);
 4. Fotokopi/Salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 5. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang (*kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik*);
 6. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal

serta istri/suami atau menantu (*bagi Bakal Calon yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat*);

7. Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan (*bagi Bakal Calon yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat*);
 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 9. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 10. Dokumen pendukung berupa surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
 11. Surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
 12. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 13. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dan sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah.
-
- ❖ Contoh format surat permohonan pendaftaran (nomor 1) beserta lampiran (nomor 2 dan 7) disediakan oleh tim.
 - ❖ Berkas permohonan dan semua lampiran dibuat rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) asli 1 (satu) fotokopi, kecuali berkas lampiran yang memerlukan legalisasi dari instansi yang berwenang harus dilegalisasi semua cap basah (tidak boleh fotokopi warna).
 - ❖ Berkas pendaftaran dimasukkan dalam 2 (dua) stofmap kertas warna merah yang ditulisi nama, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

- ❖ Menyerahkan *scan* dokumen asli dalam bentuk pdf meliputi KTP/KK, Ijazah Pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir, surat keputusan dari pejabat yang berwenang mengenai pengalaman kerja, dan surat keputusan dari pejabat yang berwenang mengenai pengabdian di lembaga kemasyarakatan pada saat memasukkan berkas pendaftaran melalui surat elektronik dengan alamat : tppPandowan2022@gmail.com

C. JADWAL WAKTU DAN TEMPAT

1. Pendaftaran

Jadwal pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan Pandowan:

- a. Tanggal : 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 Oktober, 1,2 November 2022
- b. Waktu : Senin – Jum’at, pukul 08.00 – 14.00 WIB
- c. Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pandowan

2. Penelitian Administrasi masing-masing Bakal calon dan atau klarifikasi

- a. Tanggal : 14-16 November 2022
- b. Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pandowan

3. Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepada Masyarakat

- a. Tanggal : 17 November 2022
- b. Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pandowan

4. Pengumuman Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

- a. Tanggal : 24 November 2022
- b. Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pandowan

5. Penjelasan Teknis Ujian

- a. Tanggal : 25 November 2022
- b. Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pandowan

6. Pelaksanaan Ujian

- a. Tanggal : 27 November 2022
- b. Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
- c. Tempat : Kantor Kalurahan Pandowan

D. UNSUR PENILAIAN

Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:

1. Ujian Kemampuan Dasar

Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan paling kurang memuat materi meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahasa Indonesia;
- d. Pemerintahan Daerah;
- e. Pemerintahan Desa;
- f. Pengetahuan Umum;
- g. Pengetahuan dasar komputer; dan
- h. Muatan lokal.

Selain materi di atas, dapat ditambah kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.

2. Ujian Kemampuan Verbal

Unsur penilaian berupa ujian kemampuan verbal dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.

3. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan atau Pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan


Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon

4. Tingkat Pendidikan.

Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Pandowan, 9 September 2022
TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN PANDOWAN



HERI DARMAWAN, M.M.